



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1098 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1089 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jumlah Bahan Kampanye dan Jenis Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan kampanye tambahan sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah Pemilih pada Kabupaten Agam.
- KELIMA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Agam.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



ttd

HERMAN SUSILO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1098 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH BAHAN
 KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE SERTA
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI AGAM TAHUN 2024

JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
 TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

No	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Selebaran (Flyer)	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gsm Colour : Full Colour Jumlah Halaman : 1 Halaman (2 muka)	23.900 Lembar/ Pasangan Calon
2	Brosur (leaflet)	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gsm Colour : Full Colour Jumlah Halaman : 1 halaman (2 muka)	23.900 Lembar/ Pasangan Calon
3	Pamflet	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gsm Colour : Full Colour Jumlah Halaman : 1 halaman (2 muka)	23.900 Lembar/ Pasangan Calon
4	Poster	Ukuran : 40 cm x 60 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gsm Colour : Full Colour Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka)	23.900 Lembar/ Pasangan Calon

B. Alat Peraga Kampanye

No	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Billboard	Ukuran : Menyesuaikan Ketersediaan Jenis Bahan : Menyesuaikan Ketersediaan	Menyesuaikan Ketersediaan
2	Baliho	Ukuran : 2 m x 3 m Jenis Bahan : Frontlite 280 gr Colour : Full Colour Kualitas Print Out : CMYK Finishing : Kancing (Banner Eyeled) 4 buah Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	5 Buah (per Kabupaten)/ Pasangan Calon
3	Umbul-Umbul	Ukuran : 0,75 m x 2 m Jenis Bahan : Cloth 140 Gr Colour : Full Colour	10 Buah (per kecamatan)/


		Kualitas Print Out : CMYK Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	Pasangan Calon
4	Spanduk	Ukuran : 1 m x 4 m Jenis Bahan : Frontlite 280 gr Colour : Full Colour Kualitas Print Out : CMYK Finishing : Kancing (Banner Eyeled) 4 buah Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	184 Buah (2 per Nagari) / Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO



WELZI MARTSON